



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBERD JHON KABA;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Imandoa RT 001 RW 001 Distrik
Yapen Selatan Kabupaten Yapen Provinsi
Papua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Paulus Sania Sirwutubun, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Krapangit Gewab Kampung Lusiperi Kabupaten Fakfak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 31/Pid.Sus/2023/ PN Ffk tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERD JHON KABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALBERD JOHN KABA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) 2 (dua) plastic bening ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
 - 2) 13 (tiga belas) plastic bening ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan total 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
 - 3) 1 (satu) paket ganja siap pakai 1 (satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga gram), dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium kemudian sisa uji laboratorium dikembalikan 915,86 mg;
 - 4) 1 (satu) batang rokok merek Marlboro;
 - 5) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek blazer;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki Anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ALBERD JOHN KABA** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIT atau sekitar bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Isak Telusa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak (Hotel Tembagapura) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)*". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Terdakwa bersama dengan KAKA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT turun dari kapal KM. TIDAR untuk membeli makanan di daerah sekitar Pelabuhan Fakfak. Namun di tengah perjalanan Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) pergi ke Hotel Tembagapura untuk menjemput temannya. Setibanya Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) di Hotel Tembagapura, selanjutnya KAKA (Daftar Pencarian Orang) mempersiapkan kertas rokok dan 1 (satu) batang rokok serta mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja dari beberapa plastik bening untuk digunakan oleh Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) di dalam kamar hotel. Setelah KAKA (Daftar Pencarian Orang) mempersiapkan Narkotika jenis Ganja yang akan digunakan oleh Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya KAKA (Daftar Pencarian Orang) pergi keluar dari kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Tembagapura kemudian pada pukul 23.30 WIT Terdakwa yang dipengaruhi minuman keras dan Narkotika jenis Ganja pergi keluar kamar hotel, namun Terdakwa bertemu dengan anggota tim Polres Fakfak di pintu Hotel Tembagapura sedang melakukan operasi paket tahun 2023 terkait peredaran miras, narkotika maupun perbuatan tindak pidana lain di Kabupaten Fakfak selanjutnya anggota tim Polres Fakfak menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat menginap Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan kamar nomor 203 selanjutnya anggota tim Polres Fakfak bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menemukan Narkotika jenis Ganja yang sudah siap pakai dan 1 (satu) batang rokok Marlboro di atas meja kamar hotel Terdakwa kemudian anggota tim Polres Fakfak memanggil Saksi BOKI KILIWOUW selaku pekerja Hotel Tembagapura untuk melihat anggota tim Polres Fakfak melakukan pemeriksaan kamar hotel yang di tempati oleh Terdakwa selanjutnya anggota tim Polres Fakfak menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalam kamar Terdakwa kemudian anggota tim Polres Fakfak menyuruh Terdakwa untuk membuka tas selempang warna hitam tersebut lalu ditemukan 13 (tiga belas) buah plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis Ganja selanjutnya anggota tim Polres Fakfak mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, namun pada saat di lobi Hotel Tembagapura anggota tim Polres Fakfak memanggil Saksi VIVI VARTIAMSIA SIATHEN selaku Ketua RT setempat untuk datang di lobi Hotel Tembagapura, setibanya Saksi VIVI VARTIAMSIA SIATHEN di lobi Hotel Tembagapura. Anggota tim Polres Fakfak menyuruh Terdakwa membuka tas selempang warna hitam tersebut, setelah di buka oleh Terdakwa kemudian Saksi VIVI VARTIAMSIA SIATHEN melihat barang bukti Narkotika jenis Ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna hitam tersebut selanjutnya anggota tim Polres Fakfak mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja ke kantor Polres Fakfak;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05. 0023.K/OBAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokonya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor Nomor :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.121.11.16.05.0023.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 021.03/11662/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH, Terdakwa ALBERD JOHN KABA, MENTARI SHINTA DENDANG serta oleh EDY WIRYANTO selaku PLH. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa paket satu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan berat kotor dengan kemasan total berat 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket dua terdiri dari 2 (dua) paket kemasan plastik dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket ketiga 1(satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ALBERD JOHN KABA** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIT atau sekitar bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di atas kapal KM. TIDAR atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, yang berwenang, memeriksa, dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Ganja)*". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Terdakwa ALBERD JOHN KABA bersama dengan KAKA (dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) menggunakan Narkotika jenis Ganja yang dilinting dengan tembakau rokok Marlboro sebanyak 2 (dua) linting di atas kapal KM. TIDAR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa bersama dengan KAKA (dalam Daftar Pencarian Orang) turun dari kapal KM. TIDAR untuk membeli makanan di daerah sekitar Pelabuhan Fakfak. Namun di tengah perjalanan Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) pergi ke Hotel Tembagapura untuk menjemput temannya, setibanya Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) di Hotel Tembagapura selanjutnya KAKA (Daftar Pencarian Orang) mempersiapkan kertas rokok dan 1 (satu) batang rokok serta mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja dari beberapa plastik bening untuk digunakan oleh Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) di dalam kamar hotel, setelah KAKA (Daftar Pencarian Orang) mempersiapkan Narkotika jenis Ganja yang akan digunakan oleh Terdakwa dan KAKA (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya KAKA (Daftar Pencarian Orang) pergi keluar dari kamar Hotel Tembagapura kemudian pada pukul 23.30 WIT, Terdakwa yang dipengaruhi minuman keras dan Narkotika jenis Ganja pergi keluar kamar hotel, namun Terdakwa bertemu dengan anggota tim Polres Fakfak di pintu Hotel Tembagapura sedang melakukan operasi paket tahun 2023 terkait peredaran miras, narkotika maupun perbuatan tindak pidana lain di Kabupaten Fakfak selanjutnya anggota tim Polres Fakfak menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat menginap terdakwa lalu Terdakwa menunjukan kamar nomor 203 selanjutnya anggota tim Polres Fakfak bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menemukan Narkotika jenis Ganja yang sudah siap pakai dan 1 (satu) batang rokok Marlboro di atas meja kamar hotel Terdakwa kemudian anggota tim Polres Fakfak memanggil Saksi BOKI KILIWOUW selaku pekerja hotel Tembagapura untuk melihat anggota tim Polres Fakfak melakukan pemeriksaan kamar hotel yang di tempati oleh Terdakwa selanjutnya anggota tim Polres Fakfak menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di dalam kamar Terdakwa kemudian anggota tim Polres Fakfak menyuruh Terdakwa untuk membuka tas selempang warna hitam tersebut lalu ditemukan 13 (tiga belas) buah plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja selanjutnya anggota tim Polres Fakfak mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, namun pada saat di lobi Hotel Tembagapura anggota tim Polres Fakfak memanggil Saksi VIVI VARTIAMSA SIATHEN selaku Ketua RT setempat untuk datang di lobi Hotel Tembagapura, setibanya Saksi VIVI VARTIAMSA SIATHEN di lobi Hotel Tembagapura. Anggota tim Polres Fakfak menyuruh Terdakwa membuka tas selempang warna hitam tersebut, setelah di buka oleh Terdakwa kemudian Saksi VIVI VARTIAMSA SIATHEN melihat barang bukti Narkotika jenis Ganja yang di temukan di dalam tas selempang warna hitam tersebut selanjutnya anggota tim Polres Fakfak mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti Narkotika jenis Ganja ke kantor Polres Fakfak;

- Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara mencampur Narkotika jenis Ganja dengan Tembakau rokok Marlboro selanjutnya melinting dengan menggunakan kertas rokok Surya selanjutnya lintingan Narkotika jenis Ganja yang sudah di campur dengan Tembakau rokok Marlboro di bakar dan di hisap seperti menghisap rokok pada umumnya;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05. 0023.K/OBAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokonya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor Nomor : 23.121.11.16.05.0023.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 021.03/11662/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH, Terdakwa ALBERD JOHN KABA, MENTARI SHINTA DENDANG serta oleh EDY WIRYANTO selaku PLH. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa paket satu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan berat kotor dengan kemasan total berat 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket dua terdiri dari 2 (dua) paket kemasan plastik dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket ketiga 1(satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk



enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa ALBERD JOHN KABA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada tanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DESMI FARIAN ANEKE BORO, Amd. AK S.Si selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, yang dilakukan test narkoba dengan jenis pemeriksaan THC dengan hasil Positif;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ardha Afata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIT bertempat Hotel Tembagapura yang beralamat di Jalan Isak Telusa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena didalam kamar Terdakwa terdapat Narkotika dalam bentuk daun kering dan diketahui juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut;

-Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Saksi sebagai anggota Satnarkoba Polres Fakfak bersama tim melakukan operasi pekat tentang peredaran miras, narkotika maupun perbuatan tindak pidana lain. Pada saat itu, salah satu target sasaran pemeriksaan adalah Hotel Tembagapura. Setelah Saksi dan tim tiba di Hotel Tembagapura, Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar 203 dalam keadaan mabuk. Setelah itu, Saksi masuk dan memeriksa kamar dari Terdakwa tersebut. Pada saat didalam kamar hotel tersebut, Saksi menemukan narkotika dalam bentuk daun kering yang sudah



siap pakai dan satu batang rokok Marlboro diatas meja kamar hotel tersebut. Setelah itu, Saksi memanggil Saksi Boki Kiliwouw (Petugas hotel) untuk ikut melihat penggeledahan kamar hotel dari Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi dan tim menemukan satu buah tas selempang warna hitam dibawah kasur. Setelah itu, Saksi meminta Terdakwa membuka tas selempang tersebut dan akhirnya ditemukan 13 plastik bening ukuran kecil dan 2 plastik bening ukuran sedang yang kesemuanya diduga Narkotika jenis ganja hingga akhirnya barang bukti dan Terdakwa tersebut diamankan ke Polres Fakfak;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Vivi Fartiamsa Siathen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT setempat, tempat dimana Terdakwa ditangkap yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat Hotel Tembagapura yang beralamat di Jalan Izak Telussa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui didalam kamar Terdakwa terdapat Narkotika dalam bentuk daun kering dan diketahui juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Saksi yang sedang berada dirumah didatangi oleh salah satu aparat kepolisian yang menerangkan bahwa terdapat seseorang yang membawa Narkotika di Hotel Tembagapura. Setelah itu Saksi berangkat menuju hotel tersebut. Setibanya di Hotel Tembagapura Saksi melihat Terdakwa membuka tas selempang warna hitam dan didalamnya ditemukan 13 palstik bening ukuran kecil dan 2 plastik sedang berisikan daun kering serta satu batang rokok Marlboro. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Fakfak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Boki Kiliwouw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Tembagapura tempat kejadian penangkapan atas diri Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT bertempat Hotel

Tembagapura yang beralamat di Jalan Izak Telussa Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui didalam kamar Terdakwa terdapat Narkotika dalam bentuk daun kering dan diketahui juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Saksi sedang tidur di kamar kemudian mendengar keributan di kamar Hotel Tembagapura. Atas hal tersebut, Saksi kemudian bangun dan melihat kejadian tersebut. Saksi kemudian melihat beberapa polisi berpakaian preman sedang mengamankan Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika berbentuk daun kering. Setelah kejadian tersebut, Saksi kemudian diminta untuk melihat Terdakwa membuka tas selempang warna hitam yang kemudian ditemukan 13 palstik bening ukuran kecil dan 2 plastik sedang berisikan daun kering serta satu batang rokok Marlboro. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Mapolres Fakfak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang Ahli bernama **Desmi Farian Aneke Boro, S.Si.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di RSUD Fakfak sebagai Kepala Instansi Laboratorium RSUD Fakfak;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan atas urine seseorang yang bernama Alberd Jhon Kaba dengan hasil pemeriksaan adalah positif THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan cara menggunakan kartu multi drug;

- Bahwa THC (*Tetrahydrocannabinol*) adalah zat kimia berbahaya yang terkandung dalam Narkotika jenis ganja;

- Bahwa dalam pemeriksaan urine, SOP yang dilakukan pada awalnya pasien yang akan diperiksa urinenya (Terdakwa) diantar oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya petugas RSUD memberikan informasi prosedur pengumpulan sampel. Setelah sampel dikumpulkan, Petugas kemudian melakukan pemeriksaan sesuai SOP hingga hasil pemeriksaannya keluar dan hasil yang ditemukan atas urine Terdakwa adalah Positif THC;

- Bahwa rentang waktu zat narkotika berada dalam tubuh seseorang tergantung aktivitas tubuhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal lain yang mempengaruhi adalah aktivitas makan dan minum termasuk pembuangan yang akan keluar atas reaksi tubuh seperti keringat dan lewat urine yang mana kurang lebih 2x24 jam rentang waktu Pengguna menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak karena diketahui didalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap terdapat Narkoba dalam bentuk daun kering dan diketahui juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba tersebut diatas kapal KM Tidar;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Tembagapura yang beralamat di Jalan Izak Telussa Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa bersama teman (Saudara Gery DPO) baru saja turun dari KM Tidar untuk membeli makanan di sekitar Pelabuhan Fakfak. Namun demikian, Saudara Gery (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar menjemput temannya terlebih dahulu di kamar hotel. Atas hal tersebut, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) kemudian berjalan kaki menuju Hotel Tembagapura. Setelah tiba di hotel tersebut, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) masuk ke kamar. Tidak lama kemudian, Saudara Gery (DPO) kemudian meletakkan tas selempang warna hitam dibawah kasur dan mempersiapkan ganja kering dan kertas rokok serta satu batang rokok untuk Terdakwa gunakan. Setelah itu Saudara Gery (DPO) meninggalkan kamar dan Terdakwa ditinggal sendiri di kamar. Karena bosan, Terdakwa kemudian keluar kamar dan setelah keluar kamar tiba-tiba datang polisi berpakaian preman untuk memeriksa Hotel. Atas kejadian tersebut kemudian ditemukan barang bukti narkoba tersebut di kamar Terdakwa dan Terdakwa akhirnya diamankan oleh Polres Fakfak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) telah menggunakan Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) linting;\
- Bahwa dalam penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik bening ukuran sedang berisikan daun ganja, 13 (tiga belas) plastik ukuran kecil berisikan daun ganja, 1 (satu) paket ganja siap pakai, 1 (satu) batang rokok merek Marlboro dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek blazer;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di RSUD Fakfak dengan hasil pemeriksaan positif THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib dalam membawa dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0023.K/OBAT/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor Nomor : 23.121.11.16.05.0023.K disimpulkan bahwa **sampel positif tanaman ganja**;
- Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 021.03/11662/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH, Terdakwa ALBERD JOHN KABA, MENTARI SHINTA DENDANG serta oleh EDY WIRYANTO selaku Plh. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket satu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan berat kotor dengan kemasan total berat 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket dua terdiri dari 2 (dua) paket kemasan plastik dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket ketiga 1(satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling Tes Uji Laboratorium;
- Surat Keterangan Hasil tes urine Terdakwa ALBERD JOHN KABA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada tanggal 12 Maret

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh DESMI FARIAN ANEKE BORO, Amd. AK S.Si selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, yang mana hasil pemeriksaannya adalah Positif THC;
- Surat Keterangan Polres Fakfak Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/1/V/RES.4.2/2023/ Resnarkoba yang ditandatangani oleh Nafil Viro Yudho, S.Tr.K. selaku Penyidik Polres Fakfak dikeluarkan di Fakfak tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastic bening ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
- 13 (tiga belas) plastic bening ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan total 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
- 1 (satu) paket ganja siap pakai 1 (satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga gram), dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium kemudian sisa uji laboratorium dikembalikan 915,86 mg;
- 1 (satu) batang rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek blazer;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan seluruhnya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena telah menggunakan Narkotika jenis ganja dan didalam kamar hotel milik Terdakwa terdapat beberapa paket Narkotika jenis ganja yang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di Kamar Nomor 203 Hotel Tembagapura yang beralamat di Jalan Izak Telussa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) turun dari KM Tidar yang berlabuh di Pelabuhan Fakfak. Setelah turun dari KM Tidar, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) berjalan menuju Hotel Tembagapura untuk bertemu dengan teman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di Hotel Tembagapura, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) memesan sebuah kamar. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saudara Gery (DPO) meletakkan tas selempang warna hitam di bawah kasur dan menyiapkan ganja yang akan digunakan bersama-sama. Selanjutnya tiba-tiba Saudara Gery (DPO) keluar dari hotel untuk menemui temannya dan Terdakwa tinggal sendiri di kamar tersebut. Terdakwa kemudian keluar kamar hotel dan tiba-tiba aparat kepolisian datang dan memeriksa setiap kamar hotel. Hingga akhirnya ditemukan Narkotika jenis ganja didalam tas selempang hitam, bekas rokok Marlboro didalam kamar dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Mapolres Fakfak;

- Bahwa pada saat penggeladahan kamar tersebut disaksikan oleh Saksi Boki Kiliwouw dan aparat kepolisian dimana didalam tas selempang hitam ditemukan 2 (dua) plastik bening ukuran sedang berisikan daun ganja dan 13 (tiga belas) plastik ukuran kecil berisikan daun ganja
- Bahwa sebelum penangkapan, diatas KM Tidar jurusan Sorong-Fakfak Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) telah menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak dua linting dan setelah penangkapan tersebut, telah dilakukan tes urine atas diri Terdakwa dengan hasil positif THC;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0023.K/ OBAT/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokonya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor Nomor : 23.121.11.16.05.0023.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib untuk membawa Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama **Alberd Jhon Kaba** lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-15/FAKFAK/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Alberd Jhon Kaba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di Kamar Hotel Tembagapura Nomor 203 yang beralamat di Jalan Izak Telussa Kabupaten Fakfak karena Terdakwa berada dikamar tersebut dimana kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam membawa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi yang belum bekerja dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayanan kesehatan dan bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bahkan menggunakan Narkotika dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk membawa atau menggunakan Narkotika hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini dapat diartikan sebagai mempunyai suatu barang tertentu sedangkan yang dimaksud dengan menguasai dalam unsur ini adalah apabila Narkotika berada dalam penguasaan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan suatu barang untuk diserahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian karena telah menggunakan Narkotika jenis ganja dan didalam kamar hotel milik Terdakwa terdapat beberapa paket Narkotika jenis ganja yang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di Kamar Nomor 203 Hotel Tembagapura yang beralamat di Jalan Izak Telussa Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) turun dari KM Tidar yang berlabuh di Pelabuhan Fakfak. Setelah turun dari KM Tidar, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) berjalan menuju Hotel Tembagapura untuk mencari makan dan bertemu dengan teman. Setelah tiba di Hotel Tembagapura, Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) memesan sebuah kamar. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Gery (DPO) masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Saudara Gery (DPO) meletakkan tas selempang warna hitam di bawah kasur dan menyiapkan ganja yang akan digunakan bersama-



sama. Selanjutnya tiba-tiba Saudara Gery (DPO) keluar dari hotel untuk menemui temannya dan Terdakwa tinggal sendiri di kamar tersebut. Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk kemudian keluar kamar hotel dan tiba-tiba aparat kepolisian datang dan memeriksa setiap sudut kamar hotel. Hingga akhirnya ditemukan Narkotika jenis ganja didalam tas selempang hitam, bekas rokok Marlboro didalam kamar dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Mapolres Fakfak;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berdasarkan pada Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0023.K/OBAT/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel diduga Narkotika jenis Ganja dengan nomor Nomor : 23.121.11.16.05.0023.K disimpulkan bahwa sampel positif tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 021.03/11662/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPTU RICHY NAMPE, BRIPDA M. ARDHA AFATAH, Terdakwa ALBERD JOHN KABA, MENTARI SHINTA DENDANG serta oleh EDY WIRYANTO selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Fakfak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket satu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan berat kotor dengan kemasan total berat 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket dua terdiri dari 2 (dua) paket kemasan plastik dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram. Paket ketiga 1(satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling Tes Uji Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dapat dinyatakan sebagai Narkotika jenis ganja dengan berat 33,9 gr (tiga puluh tiga koma Sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ganja termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan I bahwa tanaman Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam **angka 8** didalam daftar Narkotika Golongan I yaitu tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Narkotika jenis ganja telah sesuai dengan kategori Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang ditemukan didalam kamar hotel yang disewa Terdakwa karena hanya Terdakwa yang berada dalam kamar tersebut, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik Narkotika tersebut melainkan milik dari Saudara Gery (DPO). Dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah meminta Terdakwa untuk membuktikan keterangannya dengan menghadirkan Saksi yang meringankan atau alat bukti lain, namun Terdakwa didalam persidangan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari Narkotika tersebut. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian menguasai Narkotika jenis ganja yang merupakan Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan subsideritas tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) plastic bening ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram, 13 (tiga belas) plastic bening ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan total 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram, 1 (satu) paket ganja siap pakai 1 (satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga gram), dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium kemudian sisa uji laboratorium dikembalikan 915,86 mg, 1 (satu) batang rokok merek Marlboro dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek blazer yang merupakan barangbukti terlarang dan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERD JHON KABA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic bening ukuran sedang berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18,3 (delapan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
 - 13 (tiga belas) plastic bening ukuran kecil berisikan daun ganja dengan berat kotor dengan kemasan total 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram dengan berat bersih 16,3 (enam belas koma tiga) gram;
 - 1 (satu) paket ganja siap pakai 1 (satu) kemasan kertas putih dengan berat kotor 2,6 (dua koma enam) gram dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga gram), dengan rincian berat bersih total keseluruhan 33,9 (tiga puluh tiga koma sembilan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium kemudian sisa uji laboratorium dikembalikan 915,86 mg;
 - 1 (satu) batang rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek blazer;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati Lame Paintu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)